



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 194/PUU-XXIII/2025

Tentang

Kepengurusan Dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Pemohon	: Imran Mahfudi
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 dan frasa “ <i>tidak tercapai</i> ” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 27 November 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, anggota dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh masa bakti tahun 2021-2026 dengan jabatan Wakil Sekretaris, dan juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Aceh masa bakti 2022-2025;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 dan frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum pemohon, bahwa Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstiusional secara spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yaitu frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 dan frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon juga telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstiusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena norma pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan Pemohon. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstiusional seperti yang

dijelaskan Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

Berkaitan dengan norma frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai “dipilih secara demokratis melalui musyawarah untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai AD dan ART”, dan frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai “tidak tercapai termasuk jika Mahkamah Partai tidak melakukan penyelesaian perselisihan”. Sebelum mempertimbangkan persoalan konstitusional frasa dari kedua norma yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab [vide Konsiderans Menimbang huruf d UU 2/2008]. Berkenaan dengan hal tersebut, Penjelasan Umum UU 2/2008 menyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis dan berdasarkan hukum. Selain itu, UU 2/2008 telah mengakomodasi beberapa paradigma partai politik seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia, secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 1 angka 1 UU 2/2011]. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna memperkuat dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Untuk mencapai tujuan dimaksud, paling tidak dapat dilakukan 4 (empat) kondisi tertentu berkenaan dengan partai politik. *Pertama*, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana. *Kedua*, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel. *Ketiga*, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai politik yang demokratis dan akuntabel. *Keempat*, mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat [vide Penjelasan Umum UU 2/2011].

Bahwa secara doktriner, keberadaan partai politik dalam sistem politik yang demokratis, merupakan salah satu infrastruktur politik yang di antaranya berfungsi memberikan masukan atau saran kepada suprastruktur politik, termasuk dalam pengambilan kebijakan. Semakin besar kontribusi infrastruktur politik kepada suprastruktur politik akan melahirkan kebijakan yang demokratis. Adapun tujuan dibentuknya partai politik untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya. Secara umum fungsi dari partai politik antara lain, yaitu a) sebagai sarana komunikasi politik. Kehadiran partai politik diharapkan menjadi sarana komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya; b) sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik berperan sebagai sarana mensosialisasikan politik. Sosialisasi politik dilakukan oleh partai politik antara lain pengenalan program partai politik kepada

masyarakat dengan harapan dalam pemilihan umum anggota masyarakat yang telah memenuhi syarat hak pilih dapat memilih partai politik dimaksud; c) sebagai sarana perekrutan politik. Rekrutmen politik dimaksudkan selain menjadi pengurus partai politik juga untuk mengisi jabatan-jabatan publik; d) sebagai artikulator kelompok kepentingan. Ihwal ini, partai politik berfungsi untuk merumuskan, membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan dari masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan untuk disampaikan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan; e) sebagai agregasi kepentingan. Dalam hal ini partai politik berperan menggabungkan sejumlah tuntutan dan keinginan dari berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk diusulkan kepada pemerintah sebelum pemerintah mengambil kebijakan; dan f) sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*). Dalam setiap partai politik, persaingan, dinamika, dan beda pendapat adalah hal yang wajar. Jika terjadi konflik, partai politik harus mengatasinya, misalnya melalui Mahkamah Partai Politik.

Keberadaan partai politik sebagai infrastuktur politik tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan infrastruktur yang lain. Infrastruktur politik yang berkembang di masyarakat dapat berupa kelompok kepentingan (*interest groups*), antara lain organisasi advokat, kelompok penekan (*pressure groups*), media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sekalipun organisasi advokat dikategorikan ke dalam *interest groups* dan bagian dari infrastruktur politik sama seperti partai politik, namun dari tujuan dan fungsinya berbeda dengan tujuan dan fungsi partai politik.

Bahwa setelah menegaskan hal ihwal berkenaan dengan partai politik di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas pengujian frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam norma Pasal 22 UU 2/2008. Sebagaimana didalilkan Pemohon, frasa dimaksud dikaitkan Pemohon dengan tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan kepengurusan partai politik, yang dalam permohonan *a quo* tidak adanya pembatasan dimaksud dikaitkan dengan pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Dalam hal ini, berkenaan dengan periodisasi masa jabatan pimpinan advokat, Mahkamah pernah mempertimbangkan dan memutus norma terkait dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022. Dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.13] sampai dengan Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 menyatakan, antara lain:

[3.13] Menimbang bahwa pada prinsipnya advokat bertatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003. Secara doktrinal penegak hukum merupakan aparat yang berhubungan, salah satunya dengan masalah peradilan (litigasi). Dalam menciptakan sistem peradilan yang mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia, selain unsur penegak hukum lainnya, diperlukan campur tangan dan pengaruh dari luar yaitu profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia (vide konsiderans Menimbang UU 18/2003). Artinya, usaha mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, advokat memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Sehubungan dengan posisi itu, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dan memutus bagaimana sejatinya posisi advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum. Dalam hal ini, paling tidak, ihwal kelindan advokat dengan penegak hukum lainnya dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam halaman 57 angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 yang menyatakan, “Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan

penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan...". Selanjutnya, pertimbangan hukum putusan Mahkamah *a quo* menegaskan, "advokat mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya", tetap terkait erat dengan penegak hukum lainnya, antara lain seperti hakim, polisi dan jaksa, dalam rangka menjaga dan menjamin terciptanya kepastian hukum bagi semua pencari keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan".

[3.14] Menimbang bahwa sebagai sebuah organisasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, advokat merupakan profesi mulia (*officium nobile*). Sebagai sebuah organisasi profesi, Louis Dembitz Brandeis, advokat terkemuka dan pernah menjadi Hakim Agung Amerika Serikat (1916-1939) mengemukakan bahwa sebuah pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi apabila memiliki ciri-ciri pengetahuan; diabdikan untuk kepentingan orang lain; keberhasilan bukan didasarkan pada keuntungan finansial; didukung oleh adanya organisasi profesi; dan adanya standar kualifikasi profesi. Dari kesemua ciri yang harus dimiliki tersebut, organisasi profesi merupakan salah satu pilar penopang keberadaan sebuah profesi. Keberadaan organisasi profesi bagi sebuah profesi sangat dibutuhkan karena organisasi profesi akan melaksanakan sejumlah fungsi seperti fungsi menetapkan kode etik profesi. Fungsi menetapkan kode etik profesi merupakan sebuah fungsi membentuk norma etika yang akan berlaku bagi seluruh anggota organisasi profesi. Selain fungsi menetapkan kode etik, umumnya organisasi juga melaksanakan fungsi penegakan kode etik bagi anggota-anggotanya.

Tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, ciri-ciri yang sama juga berlaku bagi organisasi advokat sebagai sebuah organisasi profesi. Sebagai sebuah profesi, para advokat juga tergabung dalam organisasi advokat yang melaksanakan fungsi membentuk kode etik, menegakkan kode etik dan fungsi lain seperti menyelesaikan masalah-masalah profesi, membela hak-hak anggota dan juga sebagai sarana saling berbagi informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Jika dikaitkan dengan substansi yang diatur dalam UU 18/2003, dapat dipahami organisasi advokat sebagai sebuah organisasi profesi juga merujuk pada kerangka organisasi profesi dimaksud. Dalam hal ini, organisasi advokat diberi tugas dan fungsi untuk menyusun kode etik dan pada saat yang sama, organisasi profesi juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi. Fungsi organisasi profesi dimaksud harus dilaksanakan secara profesional. Sebab, sebuah organisasi profesi menuntut segala aspek yang berkenaan dengan profesi, termasuk pengelolaan organisasi secara profesional. Sejalan dengan itu, organisasi profesi harus dijauhkan dari segala praktik pengelolaan yang dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para anggota penyandang profesi. Bagaimana pun, wibawa organisasi profesi menjadi sangat penting agar organisasi profesi tetap solid dan memiliki semangat yang sama dalam mematuhi dan melaksanakan etika profesi yang telah disepakati bersama.

[3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, *in casu* melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang.

Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat tidak secara eksplisit diatur dalam UU 18/2003. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Dalam praktik, ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di dalamnya juga diatur mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum dimaksud dibatasi secara jelas oleh norma di tingkat undang-undang atau dilakukan rotasi secara periodik. Dalam konteks itu, sebagai sebuah organisasi yang diposisikan sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi kebutuhan pula untuk mengatur secara jelas pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di hadapan hukum bagi setiap anggota yang tergabung dalam organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah telah menegaskan untuk mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, advokat memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, sehingga periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat perlu diatur secara eksplisit. Di sisi lain, sekalipun organisasi advokat dan partai politik berada dalam ranah infrastruktur politik sebagaimana dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.12.2]** di atas, namun keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Sebagai salah satu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, organisasi advokat tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan organisasi lain, termasuk secara *vis a vis* mempersamakan dengan organisasi partai politik. Artinya, dalil Pemohon yang menghendaki pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan partai politik dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 adalah tidak tepat. Dalam hal ini, norma Pasal 22 UU 2/2008 yang mengamanatkan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah adalah upaya pembentuk undang-undang untuk mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengisian kepengurusan partai politik. Namun demikian, amanat tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga suatu partai politik. Dengan konstruksi norma Pasal 22 UU 2/2008 dimaksud, jalan untuk musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi pilihan pertama yang seharusnya dilakukan dalam proses pengisian kepengurusan partai politik. Selain itu, berbagai kemungkinan model pengisian kepengurusan partai politik harus diatur secara eksplisit dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik. Pada titik itu, ruang untuk melakukan perbaikan proses pengisian partai politik dapat dilakukan oleh setiap anggota dalam perumusan materi atau substansi anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik sebagaimana pada frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 dengan menggunakan logika pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022

perihal periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya terhadap persoalan konstiusionalitas frasa “tidak tercapai” dalam norma Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang menurut Pemohon menimbulkan ambigu dan multitafsir sehingga menyebabkan ketidakjelasan hal ihwal penyelesaian perselisihan internal partai politik. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutus frasa “tidak tercapai” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIII/2015 yang dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.7.10]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.7.13]** menyatakan:

[3.7.10] Bahwa pembentuk Undang-Undang telah memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menyelesaikan sengketa partai politik yang semula melalui pengadilan negeri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, kemudian menjadi kewenangan mahkamah partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Hal demikian merupakan upaya untuk memberikan kedewasaan dan kemandirian bagi partai politik dalam mengurus urusannya yang semestinya internal partai politik dapat melakukan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih tepat karena ditangani selain dari orang-orang partai politik sendiri yang mengetahui, mendalami, dan menghayati peristiwa dalam lingkungan partai politik tersebut, juga oleh tokoh-tokoh masyarakat/ahli hukum yang tergabung dalam mahkamah partai politik. Keberadaan mahkamah partai politik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang duduk dalam mahkamah partai politik sehingga akan dapat menentukan putusannya secara adil dan objektif. Seharusnya orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik adalah orang-orang yang tidak memihak kepada kelompok manapun sehingga putusannya akan lebih objektif dan putusan mahkamah partai politik berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa efektif dilaksanakan. Apabila putusan mahkamah partai politik dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa maka perselisihan tersebut segera berakhir dan mahkamah partai politik menjadi berwibawa. Dipahami dengan sepenuhnya bahwa sengketa atau perselisihan di internal partai politik sangat didominasi oleh kepentingan politik sehingga pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat berjiwa besar menerima putusan mahkamah partai politik yang dianggap tidak benar sehingga akhirnya berujung lagi ke badan peradilan. Perlu dipertimbangkan oleh mahkamah partai politik seyogianya komposisi orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik haruslah lebih banyak berasal dari tokoh-tokoh yang berasal dari luar anggota partai politik tersebut yang dipilih berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai;

[3.7.11] Bahwa secara tekstual, Pasal 33 ayat (1) UU Parpol bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol mengacu pada Pasal 32 UU Parpol. Maka untuk memahami Pasal 33 ayat (1) UU Parpol harus didahului dengan memahami makna yang terdapat dalam Pasal 32 UU Parpol. Rumusan Pasal 32 UU Parpol terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara *a contrario*, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat;

[3.7.12] Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, maka keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menjadi sangat penting, mengingat terdapat putusan yang sifatnya tidak

final dan mengikat, maka perlu adanya suatu jawaban bagaimana apabila salah satu pihak tidak menerima terhadap putusan tersebut? Upaya hukum apa yang dapat ditempuh? Jawabannya terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, yakni apabila perselisihan sebagaimana termasuk Pasal 32 UU Parpol tidak terpenuhi, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Maka jika dibaca secara tekstual dan sistematis dapat disimpulkan bahwa makna penyelesaian perselisihan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Tampak dalam hal ini tidak terdapat pertentangan antara suatu norma. Walaupun tidak terdapat pertentangan terhadap norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual;

[3.7.13] Bahwa Pasal 33 ayat (1) UU Parpol secara jelas dipahami tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. Jadi pasal tersebut secara normatif tidak mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945;

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, untuk memahami Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 harus didahului dengan memahami substansi Pasal 32 UU 2/2011 yang memiliki makna penyelesaian perselisihan partai politik yang bersifat internal dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai yang harus diselesaikan paling lama 60 hari secara *expressis verbis* adalah telah jelas. Sekalipun dalam permohonan *a quo*, terdapat alasan yang berbeda untuk menegaskan atau memperjelas kapan pengadilan negeri berwenang atau dalam keadaan seperti apa pengadilan negeri telah berwenang untuk mengadili sengketa internal partai politik, yang beririsan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU 2/2011 yang menyebutkan, "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari". Artinya, batasan waktu 60 hari dimaksud harus dipahami sebagai batas waktu paling lambat bagi mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik sejak perselisihan diajukan oleh anggota partai politik kepada mahkamah Partai Politik. Jika dalam jangka waktu dimaksud tidak tercapai penyelesaian perselisihan maka pihak-pihak yang berselisih dapat menempuh upaya lain, termasuk memilih jalur hukum. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIII/2015. Terhadap kekhawatiran Pemohon bahwa frasa "tidak tercapai" dalam norma Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 dapat ditafsirkan berbeda-beda (multitafsir) atas kasus konkret yang dialami Pemohon bukanlah persoalan konstiusionalitas norma tetapi merupakan implementasi norma. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku dalam pengujian norma *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa "tidak tercapai" dalam norma Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang menurut Pemohon menimbulkan ambigu dan multitafsir sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, frasa "dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART" dalam Pasal 22 UU 2/2008 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula frasa "tidak tercapai" dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.